

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda adalah untuk melepaskan diri dari sistem hukum Kolonial Belanda yang ternyata merendahkan martabat bangsa Indonesia. Bung Karno sangat jelas memaparkan bagaimana penderitaan bangsa Indonesia dibawah tekanan bangsa Belanda yang menjajah Indonesia. Undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah Kolonial Belanda “mendirikan bulu roma. . . . tidak ada aturan hukum sama sekali. . . . yang ada adalah kesewenang-wenangan, dengan menggunakan undang-undang sebagai senjatanya”.<sup>1</sup>

Betapapun benar dan kuatnya argumentasi Bung Karno dalam Pledooi tersebut, hakim yang memeriksa dan mengadili bung Karno tidak dapat berbuat lain, kecuali menjatuhkan hukuman.

Tugas hakim dalam sistem hukum Hindia Belanda pada waktu itu adalah hanya sebagai mulut undang-undang. Doktrin bahwa hukum itu sudah

---

<sup>1</sup>Bung Karno dalam “*Indonesia Menggugat*”. Pledooi bung Karno dihadapan pengadilan Negeri Bandung pada tahun 1930, hlm 10 dan 12.

lengkap, seperti dirumuskan dalam Algemeene Bepalingen van Wetgeving (disingkat dengan AB) sudah demikian bunyinya.<sup>2</sup>

Sejak pertama kali adanya Seminar Hukum I di Jakarta tahun 1962, para sarjana hukum telah menginginkan agar Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber hukum, tetapi sampai dilaksanakan Seminar Hukum Ke-II di Semarang, pada tahun 1968, keinginan tersebut masih belum terlaksana.

Pada Seminar Hukum Ke-II di Semarang itu para advokat telah menyuarkan keinginan mereka secara lantang agar HIR diganti dengan sistem hukum Amerika Serikat yang menjamin dengan jelas hak-hak asasi manusia. Namun keinginan ini mendapat tantangan sangat keras dari Ketua Mahkamah Agung pada saat itu (Mr. Soerjadi), Jaksa Agung Mr. Kadarusman.

Mr. Surjadi berpendapat bahwa HIR “formil harus masih dianggap berlaku”.<sup>3</sup> Mr. Kadarusman memiliki pendapat yang tidak jauh dari Mr. Surjadi. Beliau mengatakan bahwa hukum acara pidana harus mencari kebenaran materiil, “Hanya dalam perjalanan menempuh tujuan itu, artinya dalam penahanan terdakwa, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan dan sebagainya’ hak asasi terpaksa didesak . . .”.<sup>4</sup> Hasilnya lahirlah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 1981, yang masih menggunakan sistem penahanan

---

<sup>2</sup> Pasal 20 AB mengatakan bahwa Hakim wajib mengikuti bunyi undang-undang dan dia tidak diperbolehkan melakukan penilaian apakah undang-undang itu adil atau tidak.

<sup>3</sup> Seminar Hukum Nasional Ke-II Tahun 1968, buku Jilid IV, hal. 105.

<sup>4</sup> Seminar Hukum Nasional Ke-II, loc. Cit, hlm. 57.

tersangka secara mudah dan penjatuhan pidana oleh hakim berdasarkan keyakinannya” seperti di jaman HIR.<sup>5</sup>

Sementara itu, pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Orde Baru, berhasil meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia. Dari masyarakat agraris, yang tradisional-konservatif menjadi masyarakat industri yang modern; kebutuhan masyarakat semakin meningkat dan sejalan dengan lajunya pembangunan tumbuh pula kejahatan-kejahatan baru, seperti kejahatan di bidang ekonomi, produksi, distribusi.<sup>6</sup> Lahir kejahatan komputer, kejahatan di bidang ekonomi/perbankan, tindak pidana korporasi, dan lain-lainnya. Pelaku kejahatan tidak lagi manusia tetapi adalah badan hukum. Berubahnya pelaku manusia yang merupakan asas utama pelaku kejahatan, mengakibatkan kodifikasi KUHP menjadi tidak konsekuen lagi. Hukum pidana yang dikodifikasikan jelas mengalami perubahan secara substantif. Ada delik-delik baru yang lahir di luar KUHP. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana ekonomi diperkenalkan jenis-jenis hukuman yang baru.<sup>7</sup>

Dengan lahirnya undang-undang pidana di luar KUHP maka kebutuhan baru timbul, masyarakat menghendaki keadilan. Kebutuhan masyarakat akan keadilan merubah fungsi hakim dalam negara Indonesia yang merdeka,

---

<sup>5</sup> Lihat Prof. Seno Adji. *Kuhap Sekarang*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994, hlm. ----.

<sup>6</sup> Lihat Mardjono Reksodiputro. *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Kumpulan Karangan Buku Kesatu. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, 1994.

<sup>7</sup> Lihat Prof. Seno Adji. *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 1984, Hal, 157 dst.

khususnya setelah jatuhnya pemerintahan Presiden Suharto, masyarakat menuntut reformasi di segala bidang, utamanya bidang hukum. Menurut Boediono ada 4 (empat) tema besar tuntutan reformasi itu, yaitu:

- (1). Perbaiki ekonomi;
- (2). Perbaiki tata pemerintahan atau *governance*;
- (3). Supremasi hukum, dan
- (4). Demokrasi.<sup>8</sup>

Dengan menempuh jalur demokrasi, maka masyarakat Indonesia terbuka untuk mempermasalahkan apa saja dan berbagai kontroversi terjadi. Kontroversi ini menyangkut sistem hukum Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Diantara kontroversi itu adalah apakah kodifikasi masih akan dipertahankan ataukah membiarkan lahirnya berbagai delik di luar KUHP, apakah hakim masih terikat pada kodifikasi untuk kepentingan kepastian hukum ataukah hakim diberikan kebebasan untuk menemukan keadilan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Kontroversi ini tercermin dalam kehidupan sosial masyarakat, yang sangat terpengaruh oleh putusan hakim yang mengandung disparitas hukuman,

---

<sup>8</sup> Budiono. *Ekonomi Indonesia Hendak Kemana ?*. Kumpulan esai Ekonomi. Jakarta: Penerbit KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2009, hlm. 4.

<sup>9</sup> Lihat Daniel S. Lev. *Hukum Dan Politik di Indonesia. Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 1990, hlm. 175 dst. Rubrik Sustansi: Kedudukan Undang-Undang dan Perubahan Hukum.

seperti kasus narkoba Henky Gunawan di Jawa Timur, kasus Angelina Sondakh, yang mendapat tambahan hukuman pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung dan putusan yang kontroversial Putusan Soudjiono Timan dalam tingkat Peninjauan Kembali.

Putusan Mahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali yang membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung yang menghukum Sudjiono Timan dengan hukuman penjara selama 15 tahun dan denda Rp.50 juta rupiah serta pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.369 miliar dengan kualifikasi perbuatan: secara bersama-sama melakukan perbuatan korupsi, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp.2 triliun.

Sudjiono Timan pada waktu itu tidak ditahan dan ketika Jaksa hendak melakukan eksekusi, ia melarikan diri, padahal ia sudah dicekal dan pasportnya sudah ditarik.

Istrinya mengajukan permohonan PK dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada tanggal 31 Juli 2013, padahal ada larangan dari Ketua Mahkamah Agung (Ali Said, yang kemudian diperbaharui dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2012) untuk tidak menerima PK dari terhukum yang melarikan diri.

Pertimbangan hukum Majelis PK Mahkamah Agung, dengan anggota Suhadi, Andi Samsan Nganro, Abdul Latief, Sri Murwahyuni, dan Sophian Martabaya, menguatkan kualifikasi perbuatan Sudjiono Timan

sebagai perbuatan melawan hukum secara materiil (perdata), bukan pidana (perbuatan hukum secara formil), yang sudah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli 2006. Pertimbangan lainnya adalah kerugian negara belum bisa dikalkulasi artinya belum pasti.<sup>10</sup>

Kontroversi semakin meningkat dengan adanya jajak pendapat yang dilakukan oleh Koran Kompas, yang hasil kesimpulannya bahwa publik menilai korupsi telah sampai pada taraf yang sangat mengkhawatirkan. Hukuman yang dijatuhkan bagi koruptor dinilai publik belum mampu memberikan efek jera para koruptor dan belum mampu mencegah calon koruptor. Beberapa kali dilakukan jajak pendapat oleh Kompas menunjukkan penilaian negatif terhadap kinerja kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman.<sup>11</sup> Adi Andojo Soetjipto, seorang mantan Hakim Agung, mantan Ketua Muda Mahkamah Agung menulis di Kompas bahwa tugas hakim adalah menjatuhkan hukuman berdasarkan rasa keadilannya. Kalau ada hakim yang menambah hukuman, tidak berarti ia adalah pahlawan anti korupsi dan sebaliknya bilamana ada hakim yang membebaskan terdakwa dalam kasus korupsi tidak berarti ia “pro korupsi”.<sup>12</sup>

Kasus pembatalan permohonan kasasi yang dilakukan oleh jaksa pada KPK menimbulkan reaksi yang keras dari masyarakat, karena masyarakat

---

<sup>10</sup> Kompas.Jumat, 23 Agustus 2013. Hlm. 1 bersambung ke hal. 15.

<sup>11</sup> Kompas, Senin, 2 Oktober 2013, hlm. Depan.

<sup>12</sup> Harian Kompas, 3 Desember 2013, hlm. 6.

menyambut gembira atas tingginya hukuman-hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Agung Artidjo Alkostar di Mahkamah Agung. Kasus korupsi ini menyangkut kasus korupsi yang dilakukan oleh Hartati Moerdaya dan kasus korupsi Neneng Sri Wahyuni, istri bekas Bendaharawan Partai Demokrat. Sebelumnya pencabutan kasasi juga dilakukan oleh jaksa pada KPK dalam kasus Bupati Buol, Amra Batalipu, yang oleh Pengadilan Tipikor, Amran dijatuhi hukuman 7,5 tahun penjara dan denda Rp.300 juta subsidi 6 bulan kurungan.

Saldi Isra, pegiat anti korupsi, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas menilai pencabutan kasasi oleh jaksa dari KPK itu sangat “aneh”. Ia khawatir ada “permainan” di balik pencabutan kasasi tersebut dan ia meminta agar kasus tersebut diteliti. Sedangkan Bambang Widjojanto merasa cukup puas atas hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tipikor.<sup>13</sup>

Kontroversi ini telah menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat yang menjurus pada kurangnya kepercayaan masyarakat pada instansi pengadilan dan hakim. Kepercayaan masyarakat merupakan tulang punggung bagi bekerjanya sistem pengadilan untuk memberikan rasa adil dan rasa ketentraman dalam masyarakat. Keadilan pada gilirannya menjadi tulang punggung kesejahteraan sosial (*justice and prosperity*).

---

<sup>13</sup> Harian Kompas, Jumaat, 6 Desember 2013. Hlm. Depan.



## 1.2. Rumusan Masalah Penelitian

### 1.2.1. Permasalahan.

Penjatuhan pidana merupakan permasalahan sentral dalam teori hukum pidana, karena sistem hukum pidana itu berbeda dengan sistem-sistem sosial yang lain, sistem hukum pidana tidak memberikan kesejahteraan pada masyarakat bahkan sebaliknya sistem hukum pidana memberikan ketidaksejahteraan pada masyarakat. Orang bisa kehilangan harta bendanya atau kehilangan bagian tubuhnya bahkan dapat kehilangan nyawanya.<sup>14</sup>

### 1.2.2. Rumusan masalahnya adalah:

1. Faktor apakah menyebabkan lahirnya kontroversi terhadap disparitas penjatuhan pidana oleh hakim ?;
2. Bagaimanakah sistem hukum Indonesia mengatasi masalah disparitas penjatuhan hukuman ini ?

## 1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menyebabkan timbulnya disparitas putusan yang dijatuhkan oleh Hakim atau tim Hakim dalam kasus korupsi. Dengan diketahui faktor-faktor penyebabnya maka didapat cara mengurangi disparitas penjatuhan hukuman oleh Hakim.

---

<sup>14</sup> J.F. Nijboer. Criminal Justice System dalam *Introduction to Dutch Law*. Third edition. Jeroen Chorus et.al. eds. The Hague \_ London \_ Boston: Kluwer Law International. 1999, hlm. 383 dst. "The criminal justice system, then, is a system which differs from most other social systems because it produces 'unwelfare' on a large scale. Its immediate 'output' may be: imprisonment, stigmatization, dispossession and, in many countries, even today, death and torture".



2. Sistem hukum dibangun untuk mencapai tujuan negara/ masyarakat . Permasalahan disparitas merupakan permasalahan sistem hukum. Sistem hukum Republik Indonesia mengalami perubahan drastis setelah Indonesia merdeka, karena itu perlu diteliti bagaimana sistem hukum itu dibangun atas dasar asas-asas dasar dan konsep-konsep dasar. Untuk itu perlu diketahui apakah ada perubahan atau penggeseran pada asas-asas dan konsep-konsep sistem hukum pidana Indonesia.

#### 1.4. Definisi Operasional

Dalam bab ini akan dijelaskan konsep-konsep yang dipakai dalam skripsi untuk menghindari salah pengertian-pengertian dari konsep-konsep tersebut.

Yang dimaksud dengan :

- a. Sistem hukum adalah sebuah sistem yang menghubungkan asas-asas hukum yang saling berhubungan satu sama lain.
- b. Norma hukum adalah penjabaran dari asas-asas hukum sehingga dapat diterapkan oleh Hakim;
- c. Putusan Hakim adalah kesimpulan hakim terhadap fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan (*conviction*) dan berdasarkan kesimpulan tersebut hakim menjatuhkan pidana.
- d. Pidana adalah penderitaan yang dilimpahkan kepada pelaku tindak pidana yang terbukti bersalah, dalam sidang pengadilan.

- e. Disparitas penjatuhan hukuman adalah perbedaan jenis hukuman yang dijatuhkan oleh dua orang Hakim atau team Hakim, karena perbedaan penghargaan atas fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan.

#### 1.4. Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam mengumpulkan data dan menganalisis permasalahan hukum dalam skripsi ini adalah metode normatif yang dihubungkan dengan kegunaan hukum. Dari tujuan penulisan skripsi ini menunjukkan bahwa metode yang akan dipergunakan dalam skripsi ini adalah metode sosio-legal. Hukum dipersepsikan sebagai sebuah sistem yang terdiri dari norma dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah sosial agar tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, apa yang disebut masalah itu adalah hasil suatu konseptualisasi, yang merupakan komponen dan bagian dari teori. Masalah ditemukan melalui penguasaan teori. Pemilihan teori ini akan membawa konsekuensi pada metodologi. Tradisi sistem hukum Eropa Kontinental adalah hukum dipersepsikan sebagai sistem norma, maka tugas hakim adalah menegakkan norma hukum untuk mencapai kepastian hukum. Hakim wajib mencari sumber-sumber hukum yang dipakai sebagai acuan untuk menyelesaikan masalah.

Sumber hukum tersebut terdapat dalam :

- a. Undang-Undang
- b. Peraturan Pemerintah

- c. Peraturan Presiden
- d. Peraturan Menteri
- e. Putusan Hakim
- f. Pendapat para ahli
- g. Tulisan-tulisan ilmiah lain seperti artikel dalam majalah hukum, dll.
- h. Kamus Ensiklopedia<sup>15</sup>

Kerangka teori yang dipergunakan adalah teori yang dikembangkan oleh Herbert L. Packer dalam bukunya *The Limit of the Criminal Sanction*.<sup>16</sup>

Teorinya dikembangkan berdasarkan asumsi:

1. Bahwa kita hidup di jaman dimana kehidupan sosial mengalami kemunduran, dimana kejahatan telah mengancam kehidupan kita maupun harta milik kita. Seperti kejahatan jalanan tidak mampu kita atasi;
2. Bahwa kontroversi timbul karena ada yang beranggapan bahwa hukuman itu merupakan sisa-sisa dari jaman primitif, yang seharusnya sudah ditinggalkan;
3. Bahwa ada anggapan lain yang mengatakan bahwa hukuman itu perlu dijatuhkan karena melanggar moral sosial;
4. Bahwa kedua anggapan itu tidaklah benar; kita masih memerlukan pidana itu tetapi janganlah hendaknya kita bertumpu hanya pada penjatuhan

---

<sup>15</sup> Soerjono. Soekanto & Sri Mamuji : Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. PT. Rajawali Pers, 1985, hlm. 27 dst.

<sup>16</sup> Lihat Herbert L. Packer. *The Limits Of the Criminal Sanction*. Stanford, California: Stanford University Press. 1968

pidana karena hal itu akan mengakibatkan penggunaan pidana secara berlebihan. Karena itu kita harus menyesuaikan komitmen kita dengan kemampuan yang kita miliki, baik secara moral maupun secara operasional.

5. Bahwa penjatuhan pidana itu memiliki dasar-dasar filosofinya. Ada dua filosofi yang melatarbelakangi penjatuhan pidana, yaitu filosofi yang menginginkan penjatuhan pidana itu cepat untuk menghindari masyarakat menjadi korban, kehilangan kebebasannya untuk mengejar tujuan hidup mereka. Filosofi ini dilaksanakan dengan menggunakan sistem Criminal Control Model (CCM). Filosofi kedua adalah penjatuhan pidana harus dilakukan dengan hati-hati agar jangan melanggar hak asasi manusia yang memiliki tujuan hidupnya untuk mengejar kesempurnaan hidupnya sebagai manusia (*the dignity of men*). Proses pidananya disebut *Due Process Model* (DPM). CCM mencoba melindungi masyarakat sedangkan DPM mencoba melindungi perseorangan;
6. Bahwa penjatuhan pidana itu berada di tengah-tengah kedua sistem ini, karena itu sanksi kriminal itu mendapat tekanan dari kedua belah pihak. Bila pidana itu hendak melindungi masyarakat maka perlindungan individu akan dikorbankan, sedangkan bilamana sistem pidana itu hendak melindungi individu maka kepentingan masyarakat akan didesak ke belakang.

Teori Herbert L. Packer ini sangat tepat digunakan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan penelitian dalam skripsi ini, karena Indonesia sedang mengalami kontroversi antara melindungi masyarakat atau melindungi individu. Sebagai menghendaki agar para penjahat itu harus dihukum seberat-beratnya dan dilakukan proses pemiskinan terhadap para koruptor, bahkan ada yang menghendaki agar para koruptor itu dijatuhi hukuman mati. Pihak lain menghendaki agar ditegakkan keadilan dan penjahat itu adalah juga manusia, ciptaan Tuhan, dan karena itu penjahat itu perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dengan bantuan negara.

Kontroversi ini harus diselesaikan dengan menggunakan filsafat bangsa Indonesia, teori-teori hukum yang diajarkan di sekolah-sekolah hukum (doktrin) dan norma-norma hukum yang dibentuk oleh badan legislatif yang dipergunakan oleh negara dalam memberi perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

#### 1.6. Sistematika Penulisan

Setelah Bab I Pendahuluan, yang menguraikan latar belakang masalah dan diikuti oleh permasalahan dan rumusan masalahnya, maka ditetapkan tujuan dari penulisan skripsi ini. Tujuan itu hendak dicapai dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, yang dihubungkan dengan kegunaannya bagi masyarakat Indonesia (sosio-legal).

Bab II akan menguraikan hasil penelusuran bahan-bahan kepustakaan;

Bab III memuat kerangka teori dan kerangka konsep.

Bab IV akan memuat analisis permasalahan dengan mempergunakan kerangka teori dan kerangka konsep tersebut.

Bab V akan berisi kesimpulan dan saran, yang ditarik dari hasil analisis terhadap data – data, yang berhasil dikumpulkan.

Bab VI berisi kata-kata penutup untuk membuka peluang yang belum dapat duraikan dalam skripsi ini agar dilanjutkan dengan penelitian lanjutan.